

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berdasarkan atau berpedoman pada Pancasila. Pelaksanaan pembangunan nasional di Negara Indonesia selama ini telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena terbukti masih besarnya kesenjangan pembangunan terutama di daerah.

Persyaratan utama untuk keberhasilan proses pembangunan di Indonesia adalah kemauan pemerintah untuk memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan. Tujuan pembangunan masyarakat adalah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan.

Menurut Siagian (2004, hlm.4) bahwa, pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, misalnya pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonomi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik.

Sasaran atau objek dari pembangunan salah satunya adalah perkotaan. Kota pada hakikatnya adalah suatu tempat yang akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan potensi yang dimilikinya. Dalam

Eri Rahman, 2016

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI TEMPAT SAMPAH DI DALAM MOBIL SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA CIVIC RESPONSIBILITY

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang serta memunculkan permasalahan yang kompleks pula. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Dalam perubahan dan perkembangan kota, para perencana kota diharapkan mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya.

Seperti halnya dengan kota-kota lain, Kota Bandung memiliki potensi yang baik dan perlu dipertahankan serta dipelihara. Hal ini ditunjukkan dengan bangunan bersejarah dan elemen pembentuk estetika yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat.


Pemerintah Kota Bandung saat ini mempunyai program Bandung Juara dimana program ini merupakan program kerja yang diharapkan Bandung ini menjadi kota yang nyaman, unggul dan sejahtera. Terlepas dari itu pada awalnya Kota Bandung memiliki konsep dasar sebagai kota taman (*Garden City*) yang perlu dipertahankan, karena konsep ini akan memberikan citra dan identitas bagi Kota Bandung. Selain itu Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang berkembang sangat pesat. Kota Bandung juga merupakan pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terkenal dengan julukan kota kembang dikarenakan oleh keindahannya. Saat ini Kota Bandung sudah terkenal sebagai surga belanja di Indonesia dengan *mall* dan *factory outlet* yang banyak tersebar di kota ini. Kota Bandung juga berangsur-angsur menjadi kota wisata kuliner, sehingga mengakibatkan meningkatnya arus wisatawan dari luar Kota Bandung.

Selain mempertahankan identitasnya, dalam perkembangan dan perubahannya Kota Bandung memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Perubahan terjadi pada aspek fisik, ekonomi, sosial dan politik seperti kota yang semakin kumuh, aktivitas yang semakin tidak tertib, dan kriminalitas yang semakin tinggi. Hal ini akan menghambat perkembangan kota dan impian masyarakat Kota Bandung untuk hidup sejahtera di era globalisasi.

Persoalan besar yang membuat resah warga Kota Bandung salah satunya yaitu masalah sampah. Masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung tidak dapat dipungkiri mempengaruhi kebersihan Kota Bandung. Persoalan sampah di Kota Bandung seakan tidak pernah berhenti. Upaya pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi sampah terus berlanjut. Beragam program untuk membersihkan nama Bandung dari sebutan “*Kota Sampah*” terus dilakukan. Adanya permasalahan sampah ini membuat julukan Kota Kembang berubah menjadi kota terkotor. Bahkan, predikat itu sempat mempermalukan bumi parahiyanan dengan melekatnya sebutan “Bandung Lautan Sampah”. Permasalahan ini tentunya harus diatasi karena Bandung merupakan pusat kota dan sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang sering dikunjungi oleh wisatawan domestik bahkan manca negara sehingga ketertiban, kebersihan dan keindahan perlu dijaga.

Dari persoalan yang dipaparkan di atas, sampah di Kota Bandung berasal dari berbagai sumber. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Sumber Sampah di Kota Bandung



Sumber : PD. Kebersihan Kota Bandung

Sampah yang dihasilkan Kota Bandung merupakan sampah yang berasal dari beberapa sektor yaitu:

- (1) Pemukiman,
- (2) Daerah komersil,
- (3) Industri,
- (4) Perkantoran dan lainnya
- (5) Sapuan jalan.

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume sampah. Kota metropolitan seperti Bandung

Eri Rahman, 2016

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI TEMPAT SAMPAH DI DALAM MOBIL SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA CIVIC RESPONSIBILITY

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lebih banyak menghasilkan sampah dibandingkan dengan kota sedang atau kecil. Penghasilan atau produksi sampah Kota Bandung berdasarkan data yang bersumber dari PD Kebersihan Kota Bandung setiap harinya menghasilkan sampah sebanyak 8.418 m³. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Produksi Sampah Metropolitan Bandung

Wilayah	Luas (ha)	Jml Penduduk	Timbulan Sampah Kota m ³ /hari	Kapasitas Pelayanan Pemda
Kota Bandung	16.730	2.141.837	8.418	65%
Kabupaten Bandung	311.475,19	4.146.997	8.210	43%
Kota Cimahi	4.036,73	442.167	1.206	45%
Kabupaten Sumedang	12.497,7	322.947	810	26%
Total Metropolitan Bandung	344.739,62	7.053.948	18.646	53%

Sumber : PD. Kebersihan Kota Bandung

Berdasarkan permasalahan pada tabel 1.1, pemerintah Kota Bandung berusaha mengantisipasi permasalahan sampah yang mengganggu kenyamanan kota dengan cara menerapkan sebuah kebijakan publik.

Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerah masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, terlihat setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan terlihat berlomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat umum dalam kota. Hal ini terlihat hampir setiap kota maupun kabupaten mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan

Eri Rahman, 2016

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI TEMPAT SAMPAH DI DALAM MOBIL SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA CIVIC RESPONSIBILITY

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3). Dalam implementasinya, hal tersebut sering kali terhambat oleh berbagai hambatan ataupun kepentingan baik eksternal ataupun internal.

Oleh karena itu Perda K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat dan untuk mempertahankan kondisi Kota Bandung yang tertib, bersih dan indah. Kondisi ini tentunya harus dipertahankan karena pada dasarnya sudah dianggap langka di Kota Bandung yang terancam punah dan tidak akan ada lagi karena pada umumnya ruang-ruang publik yang ada semakin lama akan mengalami alih fungsi sesuai dengan dinamika masyarakat.

Pemberlakuan Perda K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) melalui Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) tentang “kewajiban melengkapi tempat sampah di dalam mobil” bertujuan untuk menciptakan lingkungan Kota Bandung yang memiliki aktivitas masyarakat yang rapih, bersih dan berwajah indah. Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) tentang “kewajiban melengkapi tempat sampah di dalam mobil” ini diharapkan memberikan solusi guna mengurangi sampah yang tujuannya menjaga kebersihan dan keindahan. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat kegiatan dan perilaku masyarakat yang melanggar aturan mengenai kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 di berikut ini :

Tabel 1.2.
Data Pelanggaran Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49
ayat 1 huruf (n)

Waktu	Keterangan
3 Desember 2014	51 mobil
8 Desember 2014	20 Mobil
24 Januari 2015	67 Mobil
3 Februari 2015	19 Mobil

Eri Rahman, 2016

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI TEMPAT SAMPAH DI DALAM MOBIL SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA CIVIC RESPONSIBILITY

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Pelanggar
--	-----------

Sumber: Data Diolah oleh peneliti, Tahun 2016

Oleh karena itu dalam pelaksanaan bukan hanya aspek infrastruktur yang menjadi tolak ukur pemberlakuan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) ini, tetapi seluruh komponen pendukung harus ditata secara baik agar dapat berjalan efektif. Hal ini menjadi permasalahan yang perlu dikaji untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) tentang “Kewajiban Melengkapi Tempat Sampah Di Dalam Mobil”, karena dari mulai pemberlakuannya belum menunjukkan hasil yang optimal dan masih terjadi pelanggaran diluar kendali aparat.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam implementasi Perda Kota Bandung belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penerapan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan warga negara yang taat aturan khususnya untuk menumbuhkembangkan *civic responsibility* atau tanggung jawab warga negara.

Pentingnya rasa tanggung jawab seorang warga negara adalah sebagai suatu perwujudan kesadaran akan kewajibannya dan menunjukan karakter yang baik. Sikap tanggung jawab itu diperlukan dan amat penting bagi seorang warga negara, dan merupakan salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara. Dalam posisinya, sebagai warga negara harus sanggup memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara (Rapaar dalam Wuryan dan Syaifullah, 2008, hlm. 108).

Sebagai seorang warga negara, maka seseorang terikat dan harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Hal yang penting dari pada hal yang dijelaskan di atas adalah tentang tanggung jawab pengguna mobil dalam menaati peraturan kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil dalam rangka menjaga lingkungan agar tetap indah dengan tidak membuang sampah

Eri Rahman, 2016

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI TEMPAT SAMPAH DI DALAM MOBIL SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA CIVIC RESPONSIBILITY

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sembarangan. Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini diharapkan para pengguna mobil baik kendaraan pribadi atau umum sadar bertanggung jawab dan patuh dalam menaati kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil demi menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan kota.

Sitorus (2009, hlm.59): “Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik melalui *Sipil service* dan *public service* pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.” Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa dalam implementasi sebuah kebijakan melalui Peraturan Daerah, harus dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah maupun masyarakat. Upaya-upaya telah dilakukan pemerintah, selain membentuk kebijakan dalam menegakan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n), diikuti dengan langkah tegas lain seperti adanya razia dari satuan polisi pamong praja pada setiap kendaraan mobil. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ada beberapa yang belum patuh sadar terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini menggambarkan betapa masih jauh untuk menjadi masyarakat yang mempunyai sikap tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*).

Dalam hal ini peneliti banyak menemukan beberapa masalah yang berindikasi terjadinya ketidakseimbangan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan apa yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat, diantaranya sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandung dan umumnya masyarakat pendatang belum mengetahui Peraturan daerah tersebut. Selain itu ditemukan juga lemahnya pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah tersebut. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya kendaraan mobil yang tidak melengkapi tempat sampah baik itu kendaraan umum maupun pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti spesifikasikan pembahasan mengenai Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) untuk di kaji dan diteliti sebagai penunjang berjalannya keseluruhan Perda tentang K3 tersebut, dan peneliti pun mengambil pembahasan mengenai *Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kewajiban*

Melengkapi Tempat Sampah Di Dalam Mobil Sebagai Upaya Terwujudnya Civic Responsibility.

B. Identifikasi Masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaksesuaian antara pengguna kendaraan mobil dengan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) tentang “kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil” yang kenyataannya tidak semua masyarakat mengetahui peraturan tersebut;
2. Masih rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dibuktikan dengan masih banyaknya kendaraan mobil yang tidak melengkapi tempat sampah baik itu kendaraan umum maupun pribadi;
3. Belum maksimalnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Perda Kota Bandung nomor 11 tahun 2005 Pasal 49 Ayat 1 huruf (n) tersebut.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan satu masalah pokok dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana implementasi Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) sebagai upaya terwujudnya *Civic Responsibility* sejauh ini?”

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) sebagai upaya terwujudnya *civic responsibility*?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil sesuai Peraturan daerah (Perda) Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) sebagai upaya terwujudnya *civic responsibility*?

3. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Bandung dalam penerapan kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) sebagai upaya terwujudnya *civic responsibility*?
4. Bagaimana upaya pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi kendala dalam penerapan kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) sebagai upaya terwujudnya *civic responsibility*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, dalam penelitian ini tujuan dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) tentang “Kewajiban Melengkapi Tempat Sampah Di Dalam Mobil” sebagai upaya terwujudnya *civic responsibility*;

2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Mengetahui implementasi kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) sebagai upaya terwujudnya *civic responsibility*;
- b. Mengetahui respon masyarakat terhadap kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil sesuai Peraturan daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) sebagai upaya terwujudnya *civic responsibility*;
- c. Mengetahui hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Bandung dalam penerapan kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) sebagai upaya terwujudnya *civic responsibility*;

- d. Mengetahui upaya pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi kendala dalam penerapan kewajiban melengkapi tempat sampah dalam mobil berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) sebagai upaya terwujudnya *civic responsibility*.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis.

1. Manfaat dari Segi Teoritis

Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap evaluasi kebijakan publik kepada Pemerintah Kota Bandung. Selain itu juga dapat memperkaya konsep teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan tentang kebijakan publik dan kewarganegaraan juga memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kesadaran dan kepedulian masyarakat.

2. Manfaat dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n) tentang kewajiban melengkapi sampah di dalam mobil. Pelaksanaan suatu kebijakan menjadi hal yang penting dalam perwujudan tujuan dan cita-cita masyarakat. Namun masih banyak masyarakat khususnya para pemilik kendaraan mobil yang belum menaati dan belum memiliki kesadaran sekaligus kepedulian sebagai bentuk partisipasinya sebagai warganegara dalam melaksanakan peraturan daerah. Dari penelitian ini diharapkan dapat terlihat efektifitas pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 1 huruf (n), sehingga pemerintah daerah dituntut untuk berupaya lebih giat dan lebih baik lagi dalam menciptakan kota bandung yang tertib,bersih, dan indah melalui partisipasi masyarakatnya terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

3. Manfaat dari Segi Praktis

Eri Rahman, 2016

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG KEWAJIBAN MELENGKAPI TEMPAT SAMPAH DI DALAM MOBIL SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA CIVIC RESPONSIBILITY

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah, juga khususnya bagi masyarakat Kota Bandung serta para pendatang yang berkunjung ke Kota Bandung guna sadar akan adanya kebijakan atau peraturan yang ada di Kota Bandung.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Kerangka laporan penelitian untuk judul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kewajiban Melengkapi Tempat Sampah Di Dalam Mobil Sebagai Upaya Terwujudnya Civic Responsibility*”. adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka, kerangka pemikiran.

3. BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan, dan termasuk beberapa komponen seperti : lokasi dan subjek populasi/ sampel penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen (teknik pengumpulan data, dan analisis data).

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran dari penulis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.